

MEMUTUSKAN:

- 1. Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Rajapolah, yang berlokasi di Jalan Ciinjuk Nomor 1 Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
- 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Rajapolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pematnaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- 3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 September 2008



LET. FARHANUL HAKIM

di sampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Kepala Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 4. Kepala Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 5. Bupati Priangan di Garut;
- 6. Bupati Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
- 7. Kepala Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 422/Kep. 250-Disdik/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI RAJAPOLAH
DI KECAMATAN RAJAPOLAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor :
642.5/2758/Disdik/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Perihal Permohonan Izin
Penegerian Unit Sekolah Baru SMK Negeri Rajapolah

- bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan menengah di Kecamatan Rajapolah dan sekitarnya, khususnya pendidikan kejuruan, dipandang perlu untuk mendirikan unit sekolah baru;
- bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah mendapat dukungan dari Pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan dan juga dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan lahan pembangunan unit sekolah baru tersebut seluas $\pm$ 18.251 M²;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Rajapolah di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;